



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI GUNAWAN BIN ABDUL RAHMAN;  
Tempat lahir : Kisaran, Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mesjid, Dusun Harapan Jaya, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Truk;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh FITRIANI, S.H., DANIEL PRATAMA.,S.H., dan MUHAMMAD HASIB NASUTION,S.H. Advokat dan Pembela Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jalan Kecamatan Kalurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Shabu - shabu.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartu SIM dengan Nomor 082387609880.  
**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**
4. Menghukum terdakwa EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Bertanggal 15 Mei 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Masjid Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi sdr. TUAH (DPO) melalui handpone untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan disepakati untuk bertemu di Jalan Poros.
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. TUAH di Jalan Poros dan saat itu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. TUAH dan kemudian sdr. TUAH menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan terdakwa membawa dan menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, pihak Kepolisian Sektor Panipahan telah mendapat informasi tentang adakanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Panipahan antara lain saksi Jonatan Sialagan, Neston Nababan, Sareng Purnomo, Crystony Butar-Butar mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa kaca pirex yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di tumpukan pakaian di kamar terdakwa serta 1 (satu) paket lagi yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/14324.002018 tanggal 09 Februari 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
- Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1952/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 dengan kesimpulan :
- Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka EDI GUNAWAN adalah benar Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bawenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan selanjutnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mesjid Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi sdr. TUAH (DPO) melalui handpone untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan disepakati untuk bertemu di Jalan Poros.
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. TUAH di Jalan Poros dan saat itu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. TUAH dan kemudian sdr. TUAH menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan terdakwa membawa dan menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, pihak Kepolisian Sektor Panipahan telah mendapat informasi tentang adakanya tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl



terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Panipahan antara lain saksi Jonatan Sialagan, Neston Nababan, Sareng Purnomo, Crystony Butar-Butar mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa kaca pirex yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di tumpukan pakaian di kamar terdakwa serta 1 (satu) paket lagi yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/14324.002018 tanggal 09 Februari 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
- Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 1952/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 dengan kesimpulan :
- Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka EDI GUNAWAN adalah benar Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bawenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk pemeriksaan selanjutnya.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **CRYSTONY BUTAR-BUTAR** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana, yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Masjid Dusun Harapan Jaya Kep Sungai Daun Kec Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Panipahan yaitu saksi SARENG PURNOMO, Sdr NESTOR NABABAN, Sdr SUWANDI, dan Sdr JONATA M SIALAGAN;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yaitu kaca pirex yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di tumpukan pakaian di kamar Terdakwa serta 1 (satu) paket lagi yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti itu adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr TUAH (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. **Saksi SARENG PURNOMO** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana, yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Masjid Dusun Harapan Jaya Kep Sungai Daun Kec Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Panipahan yaitu saksi CRYSTONY BUTAR-BUTAR, Sdr NESTOR NABABAN, Sdr SUWANDI, dan Sdr JONATA M SIALAGAN;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yaitu kaca pirex yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di tumpukan pakaian di kamar Terdakwa serta 1 (satu) paket lagi yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti itu adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr TUAH (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti itu adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr TUAH (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana, yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mesjid Dusun Harapan Jaya Kep Sungai Daun Kec Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Panipahan yaitu saksi CRYSTONY BUTAR-BUTAR dan saksi SARENG PURNOMO bersama rekan-rekan lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. TUAH (DPO) melalui handpone untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan disepakati untuk bertemu di Jalan Poros. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. TUAH di Jalan Poros dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. TUAH dan kemudian sdr. TUAH menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu Terdakwa membawa dan menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, para Saksi dan rekan-rekannya anggota polisi dari Kepolisian Sektor Panipahan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan, dan berhasil menemukan barang-barang berupa kaca pirex yang ditemukan di sela-sela dinding

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di tumpukan pakaian di kamar terdakwa serta 1 (satu) paket lagi yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Shabu - shabu.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan kartu SIM dengan Nomor 082387609880.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 1952/NNF/2018 tertanggal 15 Februari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik terdakwa EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Peimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor 24/14324.00 2018 bertanggal 9 Februari 2018, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,09 gram dan berat bersih 0,04 gram, serta 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SARENG PURNOMO dan CRYSTONY BUTAR-BUTAR bersama rekannya yang merupakan anggota polisi dari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Panipahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mesjid Dusun Harapan Jaya Kep Sungai Daun Kec Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yaitu kaca pirex yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di tumpukan pakaian di kamar Terdakwa serta 1 (satu) paket lagi yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. TUAH (dpo) dengan cara membelinya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. TUAH (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan wewenang terkait Narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini pihak JPU telah mengajukan terdakwa. EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dimana dihadapan persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi SARENG PURNOMO dan CRYSTONY BUTAR-BUTAR bersama rekannya yang merupakan anggota polisi dari Kepolisian Sektor Panipahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mesjid Dusun Harapan Jaya Kep Sungai Daun Kec Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan terjadi berawal dari informasi masyarakat selanjutnya para Saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yaitu kaca pirex yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di tumpukan pakaian di kamar Terdakwa serta 1 (satu) paket lagi yang ditemukan di sela-sela dinding papan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. TUAH (dpo) dengan cara membelinya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1(satu) buah kaca pirez;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta dengan nomor SIMnya 082387609880  
Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami RUDI ANATA WIJAYA, S.H., M.H.Li, selaku Hakim Ketua Sidang, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H. dan LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H dan RINA YOSE, S.H dengan dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

RUDI ANATA WIJAYA, S.H., M.H.Li

RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN RhI